

PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS' CHARTER)

24 Juli 2025

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	13/PJ
Tahun	2025
Judul	Piagam Wajib Pajak (<i>Taxpayers' Charter</i>)
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	14 Juli 2025
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	14 Juli 2025

II. PEMBAHASAN

Dalam sistem perpajakan, negara berwenang mengenakan pajak dan wajib pajak berkewajiban membayar pajak, sementara negara juga wajib menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak membentuk Piagam Wajib Pajak (*Taxpayers' Charter*) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama antara negara dan wajib pajak, sehingga tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, adapun hak dan kewajiban sesuai Piagam Wajib Pajak (*Taxpayers' Charter*) yaitu:

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Hak Wajib Pajak	Kewajiban Wajib Pajak
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan. 2. Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tanpa dipungut biaya. 3. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 4. Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang. 5. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 6. Hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak. 7. Hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 8. Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3. Kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. 4. Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. 5. Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 6. Kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 7. Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang menunjuk kuasa. 8. Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
